

## Pemahaman Komprehensif Terhadap Hadis Perintah Memerangi Orang Kafir Antara Hikmah dan Legalitas

\*Hidayatulah Abdul Rachman<sup>1</sup>, Mohamad Anton Athoillah<sup>2</sup>, Dede Rodlyana<sup>3</sup>,

Muhammad Dirman Rasyid<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

\*Email: [hidayatulahabdulrachman@gmail.com](mailto:hidayatulahabdulrachman@gmail.com)

Received: 30/12/2024

Revised: 5/6/2025

Accepted: 5/6/2025

Published: 5/6/2025

### Abstract

*The Umirtu an uqotila an-naas hadith often draws attention in Islamic legal discourse, sparking profound questions about its meaning in social and legal contexts. This study offers a fresh perspective by combining thematic analysis with an in-depth review of hadith commentary (syarah) and scholarly interpretations. By weighing the wisdom behind the text and its legal implications, the research highlights the importance of understanding this hadith comprehensively and contextually. The findings affirm that narrow interpretations can lead to detrimental misunderstandings, while a balanced approach paves the way for a more relevant and humane application of Islamic law. This article calls readers to delve into the depths of wisdom and legalities, harmonizing the two in addressing the challenges of contemporary Islamic thought.*

**Keywords:** Hadith; Wisdom; Islamic Law; Legality; Jihad.

### Abstrak

Hadis Umirtu an uqotila an-naas sering menjadi sorotan dalam diskursus hukum Islam, memantik pertanyaan mendalam tentang maknanya dalam konteks sosial dan legalitas. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menggabungkan analisis tematik dengan kajian literatur mendalam terhadap syarah hadis dan tafsir ulama. Dengan menimbang hikmah di balik teks serta legalitas yang diusungnya, penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami hadis ini secara komprehensif dan kontekstual. Hasilnya menegaskan bahwa interpretasi yang sempit dapat melahirkan kesalahpahaman yang merugikan, sementara pendekatan yang seimbang membuka pintu bagi penerapan hukum Islam yang lebih relevan dan manusiawi. Artikel ini menjadi panggilan bagi para pembaca untuk menyelami kedalaman hikmah dan legalitas, menyelaraskan keduanya dalam menghadapi tantangan pemikiran Islam masa kini.

**Kata Kunci:** Hadis; Hikmah; Hukum Islam; Legalitas; Jihad.

### PENDAHULUAN

Hadis “*Umirtu an Uqatila an-Nas*” yang bermakna “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia” sering kali memicu perdebatan dan menjadi sumber perbedaan interpretasi dalam kajian hukum Islam. Sebagai bagian dari literatur hadis yang terkait dengan hukum jihad dan hubungan antarumat beragama, hadis ini banyak dibahas di kalangan ulama, khususnya mengenai validitasnya sebagai dasar hukum yang universal atau kontekstual. Hadis ini muncul dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang termasuk dalam kumpulan hadis sahih, sehingga keabsahannya telah diterima dalam pandangan mayoritas ahli hadis. Akan tetapi, perbedaan muncul pada pemaknaan dan

penerapan hadis ini dalam berbagai situasi, khususnya terkait dengan legalitas penggunaan kekuatan serta tujuan dari ajaran Islam dalam menjaga harmoni sosial.

Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan interaksi antaragama di dunia modern, penelitian hadis ini menjadi semakin relevan. Terutama di tengah isu radikalisme dan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam yang mendorong sebagian pihak untuk memahami hadis ini sebagai justifikasi kekerasan terhadap pihak lain. Maka, diperlukan pemahaman komprehensif yang mempertimbangkan konteks *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadis), serta hikmah yang mendasarinya agar hadis ini tidak disalahartikan. Pendekatan kontekstual juga membantu memperjelas bagaimana hadis ini seharusnya dipahami dan diterapkan dalam dunia modern yang multikultural dan penuh tantangan.

Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu bagaimana memadukan aspek hikmah dan legalitas dalam memahami hadis ini, serta apa implikasinya terhadap hukum Islam modern. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan analisis historis, *maqasid syariah*, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, penelitian ini bertujuan menawarkan kerangka pemahaman yang holistik. Kerangka ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada hikmah yang dapat mendukung penerapan hukum Islam secara relevan dan kontekstual di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik untuk menggali makna mendalam dari hadis *Umirtu an uqotila an-naas*. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi teks hadis utama sebagaimana tercantum dalam kitab sahih, serta tafsir dan syarah yang ditulis oleh ulama terkemuka seperti An-Nawawi dan Ibn Hajar. Selain itu, analisis kontemporer dari para sarjana modern turut dilibatkan untuk memberikan pandangan yang relevan terhadap tantangan hukum Islam di masa kini. Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan pemahaman klasik dan modern guna menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer berupa teks hadis dan data sekunder berupa tafsir, syarah hadis, serta kajian dari literatur jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan norma hukum yang melatarbelakangi hadis ini. Penelitian ini menekankan pentingnya menggali *maqasid syariah* sebagai kerangka analisis, sehingga pemaknaan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan hukum Islam dalam masyarakat plural modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Makna Hadis**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه البخاري حديث رقم : 25)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Rauh al-Harami bin 'Umara ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin al-Hajjaj ia berkata bahwa aku telah mendengar ayah ku (Muhammad bin Zaid) beliau menceritakan dari Ibnu Umar (Abdullah bin Umar r.a.) bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat,

dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, sedangkan hisab mereka diperhitungkan kepada Allah.” (HR Bukhori No 25) (Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 2015).

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang sanadnya bersambung hingga Nabi SAW melalui sahabat yang Bernama Abdullah bin Umar. Literatur kitab hadis lainnya mencatat bahwa ada enam sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang serupa. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Nu'man bin Basyir, Aus bin Abi Aus dan Mu'adz bin Jabal.

Imam Bukhari meriwayatkan hadis diatas dari gurunya Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dari Abu Rauh al-Harami bin Umarah, dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari Waqid bin Muhammad bin Zain bin Abdullan bin Umar, dari Ayahnya yaitu Mughammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW.

Berdasarkan data perawi diatas, dapat dilihat bahwa sanad hadis diatas bersambung dari perawi pertama hingga perawi terakhir. Dalam berbagai literatur juga menyebutkan para perawi diatas memiliki predikat tsiqah. Sehingga dapat dinilai bahwa sanad yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya untuk hadis diatas adalah sanad yang sahih. Maka jika sanad yang digunakan adalah sanad yang sahih, hadis diatas dapat dinilai hadis sahih dengan peringkat sahih lizatihi. Hal ini dikarenakan dengan sanad yang dipilih oleh Imam Bukhari saja hadis ini sudah dapat dinilai kesahihannya. Dan jika ditambahkan dengan jalur periwayatan lain yang serupa dari Abdul Malik bin Shabbah dari Syu'bah yaitu jalur sanad yang pilih oleh Imam Muslim, maka hadis ini akan semakin bertambah kekuatannya. Terlebih jika ditambah lagi dengan syawahid yang diriwayatkan oleh sahabat lain seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Nu'man bin Basyir, Aus bin Abi Aus dan Muadz bin Jabal, maka akan semakin bertambah kekuatan validitasnya. (Ismatulloh & Rahman, 2018) .

Hadis diatas jika dilihat secara zhahir dapat difahami bahwa hadis tersebut memiliki makna bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia hingga mereka memeluk agama islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini bertentangan dengan ayat-ayat al-quran yang memberikan pesan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk islam. Hal itu karena islam adalah agama yang membawa kedamaian, dan yang memeluknya harus dengan hati yang damai tanpa ada unsur paksaan. Oleh karena itu perlu pemahaman yang benar terhadap hadis diatas. (Syahidin, 2015).

Kata al-naas merupakan bentuk jamak dari kata al-ins yang asalnya adalah al-unas yang berarti Nampak atau terlihat. Bangsa arab menamakan manusia dengan kata al-ins yang berarti Nampak karena manusia adalah makhluk yang Nampak dalam pandangan mata. Karena al-nas merupakan bentuk jamak, maka kata tersebut dalam hadis ini menunjukkan bahwa objek yang diperintah oleh Allah untuk diperangi dalam manusia dalam jumlah banyak. Meskipun demikian perintah tersebut dibatasi oleh kalimat berikutnya dalam hadis ini yaitu kata syahadat laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal itu berarti golongan manusia yang diperintahkan untuk diperangi dalam hadis ini adalah orang-orang non muslim yang belum bersyahadat. (Ismatulloh & Rahman, 2018).

Yusuf Qardhawi menjelaskan kata al-Naas yang disebutkan dalam hadis ini secara khusus mengacu kepada orang-orang musyrik yang telah meindas dakwah di Makkah dan selalu menzalimi kaum muslimin. (Syahidin, 2015) Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perintah perang dalam hadis ini tidak ditujukan kepada seluruh manusia secara umum,

namun merujuk pada mereka yang memerangi islam atau menghalangi dakwah ini. Hadis ini merupakan respon terhadap kondisi sosial politik pada masa Nabi SAW, dimana kaum kafir quraisy mekkah memusuhi dakwah islam secara terbuka. Maka dapat difahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa perang dilakukan untuk menyingkirkan hambatan dalam dakwah islam bukan untuk memaksa masuk islam. (Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2013). Sedangkan Imam Nawawi dalam Syarh Muslimnya menjelaskan bahwa hadis ini bukan untuk mewajibkan perang yang tanpa alasan, tetapi sebagai bentuk perlawanan terhadap mereka yang menindas dan menghalangi dakwah. Selain itu beliau menegaskan bahwa perang juga harus sesuai dengan aturan syariah. Dan jihad dalam hadis ini tujuannya adalah untuk melindungi hak kebebasan beragama dan memastikan tegaknya hukum Allah (Al-Nawawi, 1995).

Maka dapat disimpulkan bahwa perintah perang dalam hadis ini adalah perintah perang terbatas terhadap orang-orang non muslim, khususnya mereka yang menghalangi dakwah islam, menzalimi, mengkhianati dan memerangi kaum muslimin.

### **Hukum Qital**

Dalam literatur fiqh para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum perang, namun secara umum mereka sepakat bahwa perang bukanlah tujuan utama, tetapi sarana untuk mencapai keadilan dan keamanan

- 1) Madzhab Hanafi, dalam al-Hidayah disebutkan bahwa perang dilakukan hanya untuk melindungi kehormatan umat islam, dan perang hanya boleh dilakukangi jika ada serangan langsung dari musuh dan dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan umat islam. Mereka juga menekankan untuk mengutamakan hubungan diplomasi (Al-Marghinani, 2000).
- 2) Madzhab Maliki dan Syafi', dalam kitab al-Mudawanah madzhab maliki menjelaskan bahwa perang adalah bentuk jihad untuk melawan penindasan dan menghapuskan kezaliman serta melarang tindakan agresif (at-Tanukhi, 1994). Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menekankan akan pentingnya aturan dalam perang seperti tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak atau merusak lingkungan (al-Syafi'i, 1990). Madzhab Maliki dan Syafi'i bersepakat bahwa hukum berperang adalah fardhu kifayah yang artinya kewajiban berperang hanya ditujukan kepada sebagian umat islam saja, sedangkan sebagian yang lain memberikan dukungan dalam bentuk logistic ataupun doa (al-Syafi'i, 1990; at-Tanukhi, 1994).
- 3) Madzhab Hanbali, madzhab Hanbali memiliki pendapat yang serupa dengan madzhab Hanafi yaitu perang hanya diperbolehkan jika ada ancaman langsung. Selain itu Madzhab Hanbali juga menekankan tentang larangan menggunakan cara-cara yang keji atau melanggar hak-hak asasi manusia dalam peperangan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa perang merupakan sarana untuk menegakkan keadilan bukan untuk memperluas wilayah atau kekuasaan (Ibnu Qudamah, 1997).

### **Hubungan antara Jihad dan Perang**

Secara etimologi jihad berarti kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan (Yaman, 2021). Jihad jika diambil dari kata al-jahdu berarti kesulitan, puncak masalah kesungguhan, ujian yang sulit atau cobaan, sedang jika diambil dari kata al-juhdu berarti kemampuan, kekuasaan dan kesungguhan (Madchaini, 2019). Secara bahasa jihad berasal dari kata jahada yang artinya tenaga, usaha atau kekuatan. Kata jihad dengan penambahan huruf alif dapat diartikan dengan

kesungguhan melaksanakan pekerjaan meningkat menjadi maksimal dengan jalan mencurahkan seluruh potensi yang ada (Edyputratama, 2011).

Sedangkan jihad secara istilah dapat diartikan secara luas bahwa jihad adalah sebuah aktifitas dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT yang didasarkan pada kesungguhan dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan dan lainnya (Edyputratama, 2011).

Jihad dalam hukum islam memiliki makna yang cukup luas yaitu semua jenis usaha yang dilakukang secara maksimal dalam menerapkan ajaran islam dan memberantas kezaliman. Sedangkan menurut pandangan ulama fiqh, jihad memiliki tiga makna dan bantuk yaitu jidan dalam melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan dan jihad melawan diri sendiri. Dan jika dimaknai secara khusus jihad adalah perlawanan terhadap kaum kafir (Sartika et al., 2023).

Sedangkan perang dalam bahasa arab dapat ditinjau dari dua kata yang berbeda yaitu al-qatl dan al-harb. Perang dari kata al-qatl dapat didefinisikan dengan bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar yang lebih menunjukkan pada sisi taktis sehingga berakibat hilangnya nyawa karea permbunuhan dan menimbulkan kesengsaraan. Sedang perang dari kata al-harb didefinisikan dengan suatu bentuk penyerangan dan pertempuran yang membabi buta, tidak menggunakan aturan serta melanggar perikemanusiaan serta bersifat habis-habisan (Khairah, 2008). Menurut al-Qurthubi perang adalah salah satu bentuk jihad fisik yang bertujuan untuk mempertahankan agama, melindungi umat islam dan menegakkan keadilan, beliau juga menekankan bahwa perang hanya dilakukan dalam situasi tertentu saja (Al-Qurthubi, 2006). Sedangkan Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa perang merupakan bagian dari upaya darurat yang bertujuan untuk menjaga stabilitas agama dan kehidupan, dan beliau juga menegaskan bahwa perang adalah alat untuk menciptakan keamanan bukan sarana untuk menimbulkan kekacauan (Al-Ghazali, 1998).

Dengan demikian, dapat difahami bahwa jihad tidak selalu identic dengan mengangkat senjata untuk memerangi musuh islam. Jihad secara maknanya jauh lebih luas cakupannya bukan hanya perang melainkan segala usaha untuk menegakkan nilai-nilai islam, baik secara individu ataupun kelompok. Dan jihad dalam kaitannya dengan perang hanya bagian kecil dari jihad yang telah ditetapkan dalam syariat islam yang tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai tanpa ancaman dan ketakutan. Dan dalam syariat islam kebolehan perang juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu (Syahidin, 2015).

### **Konsep Hikmah dalam Hadis**

Sebelum islam datang, jazirah Arab berada dalam kondisi dimana masyarakatnya didominasi oleh system kesukuan, mereka membentuk kabilah-kabilah tanpa adanya pemerintahan pusat. Dengan adanya suku-suku itu kehidupan sosial kala itu sering terjadi konflik antar kabilah, penindasan terhadap kelompok Lembah dan penyembahan terhadap berhala. Perang yang terjadi antar kabila tujuannya adalah untuk mempertahankan kehormatan atau menjaga wilayah dan sumber dayanya. Tidak ada aturan yang universal untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga berlaku hukm rimba dimana yang kuat berkuasa atas yang lemah. Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah islam datang untuk menghapus system ini dan menggantinya dengan hukum islam yang lebih adil dan universal (Al-Qurthubi, 2006).

Pada masa awal penyebaran agama isalam, muslim seringkali menghadapi penindasan berat dari kaum Quraisy di Mekkah. Perintah jihad kemudian muncul untuk melindungi umat islam dari segala bentuk ancaman serta membuka jalan untuk kebebasan

beragama dan keadilan sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW memimpin beberapa lapisan masyarakat yang ada disana seperti Muslim, Yahudi dan non-Muslim lainnya. Dalam konteks ini perintah jihad bukan lagi bentuk agresi yang tanpa sebab, melainkan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kota Madinah dari berbagai serang luar serta menjaga stabilitas kota Madinah (Az-Zuhaili, 1989).

Perintah dalam hadis ini memiliki hikmah yang mendalam, dimana hadis ini menegaskan tentang pentingnya tauhid sebagai inti ajaran islam. Namun redaksi “memerangi” dalam hadis ini bukan berarti mamaksakan agama, melainkan menghapuskan segala hambatan terhadap dakwah dan penyebaran agama islam. Perintah jihad dalam hadis ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusi. Selain itu, hikmah lain dari perintah hadis ini adalah untuk menciptakan kedamaian melalui penegakan hukum islam (Az-Zuhaili, 1989) . Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Anfal : 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya milik Allah." (QS. Al-Anfal: 39). (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Dan dalam konteks peperangan, Nabi Muhammad SAW selalu menekankan tentang Batasan moral seperti larangan membunuh Wanita dan anak-anak, menghancurkan lingkungan dan merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa jihad dalam islam tujuannya adalah untuk melawan kezaliman, bukan hanya sekedar peperangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh wanita dan anak-anak." (HR. Bukhari) (Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 2015)

### **Aspek Legalitas Hadis**

Hadis “Umirtu an uqatila an-naas hatta yasyhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu as-shalah wa yu'tu az-zakah” (HR. Bukhari dan Muslim) memiliki dimensi legalitas yang penting dalam hukum Islam. Secara hukum, hadis ini sering dianggap sebagai rujukan untuk aturan jihad, yang dalam Islam memiliki pengertian khusus sebagai upaya melindungi agama dan umat dari ancaman nyata. Ulama seperti Imam Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani menyebut bahwa kata “an-naas” dalam hadis ini merujuk secara spesifik pada kaum musyrik Arab yang aktif memerangi Islam pada masa awal dakwah. Konteks historisnya adalah situasi di mana umat Islam sering menjadi target serangan, sehingga tindakan defensif untuk melindungi agama dan komunitas Muslim menjadi legal sesuai prinsip hukum Islam (Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2013).

Legalitas jihad dalam hadis ini sejalan dengan kaidah syariah yang mengatur perang dengan ketat. Hukum Islam menetapkan bahwa jihad hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti menghadapi agresi atau ancaman nyata terhadap kebebasan beragama umat Islam. Dalam implementasinya, terdapat batasan-batasan yang jelas,

seperti larangan membunuh non-kombatan, wanita, anak-anak, dan orang tua. Ketentuan ini bersumber dari hadis-hadis lain yang menjelaskan etika perang dalam Islam, sehingga legalitas hadis Umirtu an-Uqotila an-Naas tidak dapat diinterpretasikan sebagai izin untuk perang agresif atau pemaksaan agama. Sebaliknya, hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan perdamaian, seperti yang tercermin dalam berbagai perjanjian damai yang dilakukan Rasulullah SAW, termasuk Perjanjian Hudaibiyah (Az-Zuhaili, 1989).

Dalam kerangka hukum modern, aspek legalitas dari hadis ini juga dapat diterjemahkan sebagai legitimasi tindakan untuk melindungi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan menjaga stabilitas sosial. Perang hanya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariah, seperti adanya ancaman nyata dan tidak adanya alternatif lain. Hadis ini juga menekankan bahwa tujuan jihad bukan untuk memaksa keyakinan, tetapi untuk menjaga hak umat Islam dan mencegah penindasan. Dengan demikian, legalitas hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum untuk situasi tertentu, tetapi juga sebagai landasan moral untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

### **Keselarasan antara Hikmah dan Legalitas**

Hadis diatas harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, mencakup hikmah dan legalitas nya Hikmah hadis ini terletak pada prinsip maqasid syariah (tujuan syariat) yang bertujuan menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, menjaga agama (hifz ad-din) berarti memastikan kebebasan beragama tanpa paksaan, menciptakan perdamaian, dan menegakkan keadilan (Az-Zuhaili, 1989). Sementara itu, aspek legalitas hadis ini merujuk pada perintah berperang sebagai tindakan defensif untuk melindungi umat dari ancaman. Legalitas tersebut juga memberikan legitimasi untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan dalam Masyarakat (al-Qaradawi, 2009). Selain itu, dalam berperang islam melarang untuk melampui batas sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya : Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas. (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Perang dalam Islam bukan untuk menyerang tanpa alasan, melainkan bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan beragama dan keamanan jiwa. Selain itu, jihad digunakan sebagai alat untuk memulihkan tatanan yang adil ketika kezaliman terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالنَّاسُ شَتَّىٰ مُنْتَصِرًا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَلْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٤٠﴾

Artinya: Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.

Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Dalam konteks modern, hadis ini menekankan perlindungan kebebasan beragama, menolak paksaan, dan melawan segala bentuk penindasan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan relevansi Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Hadis ini juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Islam mendorong terciptanya perdamaian global, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 61, yang menyerukan kedamaian saat pihak lawan menginginkannya. (Sayyid Qutb, n.d.)

وَإِنْ جَئْتُمْ لِلسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya : (Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Dengan memahami hadis ini secara komprehensif sesuai dengan maqasid syariah, kita dapat menghindari interpretasi yang salah dan menggunakannya sebagai pedoman untuk melindungi kebebasan, melawan kezaliman, dan mempromosikan perdamaian di era modern. Interpretasi ini mencegah ekstremisme dan mengarahkan umat pada harmoni sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Az-Zuhaili, 1989).

#### **KESIMPULAN**

Hadis *Umirtu an uqotila an-naas* bukanlah sekadar teks normatif yang dapat dipahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks di baliknya. Penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui kontekstualisasi yang memperhatikan kondisi historis, sosial, dan maqasid syariah. Dengan pendekatan ini, hadis tidak lagi terlihat sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai bagian dari prinsip hukum Islam yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pemahaman terhadap legalitas hadis ini harus berpijak pada hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diterapkan secara relevan dan inklusif di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya harmoni antara hikmah dan legalitas, di mana keduanya saling melengkapi dalam membangun interpretasi yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, hadis ini bukan hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai Islam yang penuh rahmat dan keadilan, yang siap menjawab tantangan masyarakat modern secara bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani Ibnu Hajar. (2013). *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (1st ed., Vol. 2). Al-Risalah Al-'Alamiah.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. (2015). *Shahih Bukhari* (3rd ed.). Daar Al-Hadarah.
- Al-Ghazali, I. A. H. M. bin M. (1998). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 4). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Marghinani, B. (2000). *Al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah* (Vol. 2). Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al-Nawawi. (1995). *Syarh Sahih Muslim* (Vol. 9). Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Jihad* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Qurthubi, I. A. 'Abdullah M. bin A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- al-Syafi'i, I. M. bin I. (1990). *Al-Umm* (Vol. 10). Dar al-Ma'rifah.
- at-Tanukhi, I. S. bin S. (1994). *Al-Mudawanah al-Kubra* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Edyputratama, R. (2011). *PENELUSURAN MAKNA DAN PENAFSIRAN JIHAD DARI MASA KE MASA* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 10). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ismatulloh, A. M., & Rahman, H. (2018). PERINTAH MEMERANGI NON MUSLIM DALAM HADIS (Analisis Ma'ani al-Hadis dan Kontekstualisasinya). *Rausyan FFikr*, 14(1).
- Khairah, M. (2008). Jihad dan Hukum Perang dalam Islam. *Al-Qanun*, 11(2).
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Quran*. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.
- Madchaini, K. (2019). HAKIKAT JIHAD DALAM ISLAM. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 1(2), 2019. <http://kbbi.web.id/konsep>
- Sartika, E., AS.FM, D. Z., Halimah, D., & Saniwa. (2023). Konsep Jihad Ditinjau dari QS. Al-Baqarah : Studi Penafsiran Musthafa Al-Maraghi. *El-Afkar*, 12(2).
- Sayyid Qutb. (n.d.). *Fi Zilal al-Qur'an* (Vol. 3). Dar al-Syuruq.
- Syahidin. (2015). Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qu'an. *El-Afkar*, 4(2).
- Yaman, A. (2021). Konsep Jihad Dalam Islam. *El-Hikmah Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 15(6).